

**SKRIPSI**

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDA  
ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MIFTAHUL JANNAH**

**NIM: 190603008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2024 M/ 1446 H**

**SKRIPSI**

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDA  
ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MIFTAHUL JANNAH**

**NIM: 190603008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2024 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 190603008

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



(Miftahul Jannah)

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

**Miftahul Jannah**

NIM: 190603008

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



**Dr. Analiansyah, M.Ag**

NIP. 197404072000031004

Pembimbing II



**Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si**

NIP. 198601282019031005

Mengetahui,  
Ketua Prodi



**Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197711052006042003

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDA ACEH

Miftahul Jannah

NIM: 190603008

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Agustus 2024 M  
23 Safar 1446 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

Sekretaris

  
Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.


NIP. 198601282019031005

Penguji I

  
Muhammad Arifin, Ph.D


NIP. 197410152006041001

Penguji II

  
Evy Iskandar, S.E M.Si.,AK.,CA.,CPAI

NIDN. 2024026901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:[www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email:[library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Miftahul Jannah  
NIM : 190603008  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [190603008@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190603008@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

Yang berjudul:

**Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Usaha  
Mikro Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Agustus 2024  
Mengetahui,

Penulis

**Miftahul Jannah**  
NIM.190603008

Pembimbing I

**Dr. Analiansyah, M.Ag**  
NIP.197404072000031004

Pembimbing II

**Ismuadz S.E., S. Pd.I., M.Si**  
NIP.198601282019031005

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melapangkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;
3. Hafiizh Maulana, SP., SHI, M.E. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

4. Dr. Analiansyah, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku penguji I dan Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak.CA.,CPA selaku penguji II yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas;
7. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Para pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai;
9. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ibunda Halimah yang senantiasa telah memberikan banyak doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Sahabat-sahabat penulis Cut Zahratul Afra, Della Romaya, Nelly Riska, Lisa Agustriana, Giska Mustina dan juga para kakak letting serta para teman yang selalu memberikan dukungan. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman se-Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangan pikiran bagi perkembangan akademik. Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arah yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Penulis,

Miftahul Jannah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:  
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### **Catatan Modifikasi:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah  
Nim : 190603008  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan  
Syariah  
Judul : “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh  
Dalam Pengembangan Usaha Mikro  
Di Kota Banda Aceh”  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Baitul Mal memiliki empat peran diantaranya adalah memberikan pembiayaan, memberikan berbagai konsultasi dan pendampingan kepada UMKM, memfasilitasi jaringan dan koneksi antara UMKM dengan pelaku bisnis lainnya dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada UMKM. Namun Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menjalankan dua peran saja yaitu memberikan pembiayaan dan memberikan berbagai konsultasi dan pendampingan kepada UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengembangan usaha mikro di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui perkembangan usaha mikro setelah menerima pembiayaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh belum berperan secara optimal. Karena pelaku UMKM mereka masih membutuhkan adanya pelatihan dalam menjalankan usahanya. Walaupun dengan adanya bantuan modal usaha, usaha mereka sudah meningkat jumlah pendapatannya. Tetapi mereka juga masih membutuhkan peningkatan kapasitas atau kemampuan dalam mengelola usaha mereka.

**Kata Kunci:** *Peran, Baitul Mal, Pengembangan Usaha Mikro*

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
2.1 Zakat .....	15
2.1.1 Pengertian Zakat .....	15
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	18
2.1.3 Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	19
2.1.4 Tujuan Zakat.....	25
2.1.5 Hikmah Zakat .....	34
2.1.6 Rukun-rukun Zakat.....	38
2.1.7 Keutamaan dan Manfaat Zakat.....	39
2.2 Pengelolaan Zakat.....	44
2.2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat.....	44
2.2.2 Tujuan Pengelolaan Zakat .....	45
2.2.3 Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia	46

2.3	Baitul Mal .....	49
2.3.1	Pengertian Baitul Mal .....	49
2.3.2	Tugas dan Wewenang Baitul Mal.....	51
2.3.3	Sumber Dana.....	53
2.4	Peran Baitul Mal .....	57
2.4.1	Pengertian Peran Baitul Mal .....	57
2.4.2	Peran Baitul Mal Terhadap Pengembangan UMKM .....	59
2.5	Pengembangan Usaha Mikro .....	61
2.5.1	Pengertian Pengembangan Usaha Mikro .....	61
2.5.2	Tujuan Pengembangan Usaha Mikro.....	62
2.5.3	Tahapan Pengembangan Usaha Mikro .....	63
2.5.4	Teknik Pengembangan Usaha Mikro.....	64
2.6	Usaha Mikro .....	65
2.6.1	Pengertian Usaha Mikro .....	65
2.6.2	Kriteria Usaha Mikro .....	66
2.6.3	Ciri-Ciri Usaha Mikro.....	67
2.6.4	Jenis-Jenis Usaha Mikro .....	67
2.6.5	Sumber Dana atau Pendapatan Usaha Mikro .....	68
2.7	Penelitian Terdahulu .....	69
2.8	Kerangka Pemikiran .....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>82</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	82
3.2	Lokasi Penelitian.....	83
3.3	Sumber Data .....	83
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	85
3.5	Teknik Analisis Data .....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>91</b>
4.1	Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	91
4.1.1	Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	91
4.1.2	Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	92
4.1.3	Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	92
4.1.4	Mekanisme Penyaluran Zakat.....	94

4.2 Hasil Penelitian .....	95
4.2.1 Tahapan-tahapan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baitul Mal Di Kota Banda Aceh .....	96
4.2.2 Perkembangan Usaha Mikro Setelah Menerima Pembiayaan Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh...	101
4.2.3 Kendala Yang Dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Proses Penyaluran Pembiayaan Kepada Usaha Mikro.....	105
4.3 Pembahasan Hasil .....	106
4.3.1 Analisis Tahapan-Tahapan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh	106
4.3.2 Analisis Perkembangan Usaha Mikro Setelah Menerima Pembiayaan Dari Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	109
4.3.3 Analisis Kendala Yang Dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Proses Penyaluran Pembiayaan Kepada Usaha Mikro.....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>122</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan UMKM Di Kota Banda Aceh (2018- 2022).....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	77
Tabel 3. 1 Informan Wawancara .....	84
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara Baitul Mal Kota Banda Aceh	86
Tabel 3. 3 Pedoman Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha.....	87
Tabel 4. 1 Data informan.....	96
Tabel 4. 2 Data Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021-2023 .....	101



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	81
Gambar 3. 1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif .....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	122
Lampiran 2 Surat Penelitian .....	124
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	125



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial, untuk berbagi sebagian dari kekayaannya dengan mereka yang memerlukan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau janda. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan perekonomian komunitas. Semua umat Islam yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Firman Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Bayyinah ayat 5, menggarisbawahi pentingnya perintah ini. *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”* (QS Al-Bayyinah:5).

Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 juga menandakan adanya perintah lain dari Allah SWT kepada umat-Nya untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat sesuai kewajibannya. Ibadah yang ikhlas dengan mensucikan niat mencari keridhaan ilahi dan menghindari kemusyrikan merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Adapun peran zakat adalah sebagai berikut (Baznas, 2022): *Pertama*, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat. Zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan zakat, umat islam dapat

membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Zakat juga dapat diarahkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan modal bagi para pelaku usaha kecil. *Kedua*, Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat. Dengan menyumbangkan kepada mereka yang sangat membutuhkan, zakat berperan penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Melalui zakat, kita dapat mendorong kemandirian ekonomi bagi individu yang tidak mampu, sehingga mereka bisa meraih kemajuan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. *Ketiga*, Pembangunan Sosial. Zakat bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, namun juga memiliki efek signifikan dalam pengembangan sosial. Pemanfaatan zakat untuk tujuan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur sosial memungkinkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Zakat bisa alokasikan untuk memberi akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi kelompok kurang mampu. *Keempat*, Kesadaran Kolektif. Penerapan zakat membentuk kepedulian bersama di antara umat Islam. Dengan memberikan zakat secara kolektif, mereka ikut serta dalam usaha menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Ini berkontribusi pada pembentukan hubungan sosial yang erat dan meningkatkan solidaritas komunal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tepatnya di Pasal 25, disebutkan bahwa pengalokasian zakat harus diberikan

kepada mustahik sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa distribusi zakat harus diutamakan berdasarkan tingkat kebutuhan, dengan mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan faktor lokal. Zakat dapat disalurkan melalui dua cara, yaitu secara langsung sebagai zakat konsumtif dan secara tidak langsung sebagai zakat produktif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diukur dari konsumsi, dengan menggunakan konsumsi padi sebagai penunjuk utama. Sementara itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memandang kemiskinan dari sudut ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis, yang diartikan sebagai tingkat kesejahteraan. Di sisi lain, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengukur kemiskinan dari sudut ketidakmampuan individu untuk memperluas pilihan hidup dalam konteks transisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan model pembangunan manusia.

Dalam konteks distribusi dana zakat secara konsumtif, hal ini berarti bahwa pola pendistribusian harus diarahkan kepada: a) Inisiatif untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan bagi para penerima zakat, b) Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan mental, c) Inisiatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya mampu

bersaing di era transisi ekonomi dan perubahan demokratis di Indonesia. Salah satu metode dalam mendistribusikan zakat yang bersifat konsumtif adalah: a) Menyediakan bantuan berupa makanan, pakaian, dan akomodasi, b) Bantuan pendidikan: Mendukung dan berkontribusi pada pembangunan atau perbaikan madrasah dan pondok pesantren. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk pengembangan keterampilan, menambahkan perpustakaan, serta memberikan beasiswa, c) Sarana kesehatan: Mendirikan fasilitas kesehatan tanpa biaya untuk masyarakat kurang mampu dan menyediakan tempat persalinan gratis untuk kaum dhuafa, d. Sarana sosial: Membangun panti yang ditujukan untuk anak-anak yatim dan orang tua yang memerlukan, serta menyediakan tempat perlindungan untuk para tunawisma dan mengembangkan hunian yang ramah bagi individu dengan kebutuhan khusus.

Dalam mendistribusikan zakat untuk kepentingan konsumtif, sangat penting untuk merancang sebuah observasi rinci di lapangan guna menentukan kelompok penerima manfaat dari zakat tersebut. Di sisi lain, distribusi zakat produktif mencakup investasi dana zakat dalam sektor-sektor yang memberikan nilai ekonomi, atau alokasi zakat dengan maksud untuk pemberdayaan penerima zakat (mustahik) sehingga mereka dapat menjadi lebih produktif.

Zakat produktif merupakan jenis zakat yang dialokasikan untuk memperkuat kapasitas penerima zakat (mustahik) dengan cara meningkatkan produktivitas mereka atau dengan menanamkan

dana zakat pada sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan ekonomis. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, pengaturan zakat produktif ini diterapkan setelah kebutuhan dasar mustahik tercukupi melalui zakat konsumtif. Keunggulan zakat produktif terletak pada aspek pemberdayaannya, yang tidak hanya membantu secara finansial tetapi juga mendukung kemandirian mustahik, sehingga hasilnya bisa dipakai untuk memenuhi zakat konsumtif.

Zakat perlu dikelola dalam bentuk yang produktif. Memberikan zakat secara konsumtif hanya diperbolehkan untuk fakir miskin yang benar-benar tidak mampu. Namun, untuk fakir miskin yang masih memiliki kekuatan, pengetahuan, dan keterampilan, penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara produktif untuk bisa membantu mereka keluar dari cengkeraman kemiskinan. Lembaga zakat dapat mengimplementasikan beberapa metode dalam menyalurkan zakat secara produktif, seperti yang diuraikan (Nur Afni, 2021): a) Memberikan dukungan dana untuk memperbesar kapasitas dan meningkatkan mutu produksi, b) Bantuan Pendirian Tempat Usaha, c) Mendukung mitra binaan agar aktif berpartisipasi dalam berbagai acara dan pameran dengan tujuan untuk mempromosikan produk kerajinan dan bisnis mereka, d) Pembangunan institusi keuangan mikro berbasis syariah, seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Syariah (LES), e) Pengembangan sektor industri yang melibatkan para mustahik sebagai tenaga kerja.

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat diakselerasi melalui penguatan sektor usaha mikro, yang memiliki peran vital

dalam pengangkatan ekonomi lokal. Karena usaha mikro berperan ganda sebagai produsen dan konsumen, mereka menyebabkan uang berputar dalam komunitas dan membantu menstabilkan ekonomi selama periode krisis. Peningkatan ekonomi ini mendukung visi Islam dalam mengangkat derajat kehidupan Muslim menjadi lebih sejahtera. Islam, sebagai agama yang komprehensif, mengatur semua aspek kehidupan melalui akidah, syariah, dan akhlak. Dalam konteks ini, syariah yang mengatur interaksi sosial atau muamalah, sangat penting untuk membentuk komunitas yang saling mendukung. Praktik muamalah yang baik bisa mengarah pada pembentukan masyarakat yang independen dan kuat secara ekonomi, dimana setiap anggota mampu berkontribusi dan mendukung satu sama lain, baik yang mampu maupun yang kurang mampu (Sinky Adella dkk, 2022).

Pasca krisis moneter yang mengguncang Indonesia, peran usaha kecil mendapatkan sorotan karena ketahanan mereka yang lebih kuat dibandingkan usaha besar. Usaha mikro terbukti lebih efektif dalam mendistribusikan pemerataan ekonomi karena jumlahnya yang lebih besar. Selain itu, investasi pada sektor-sektor yang banyak dikelola oleh usaha mikro menjadi pilihan yang tepat meskipun dalam kondisi ekonomi yang belum stabil (Fendari dkk, 2023).

Usaha Mikro berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan menawarkan lapangan kerja secara luas dan mendistribusikan pendapatan secara merata di kalangan

masyarakat. Peran ini sangat krusial dalam menguatkan perekonomian lokal, suatu pencapaian yang sering kali sulit direalisasikan oleh sektor-sektor pemerintah (Fendari dkk, 2023).

Menurut Tanjung (2017), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam pemajuan ekonomi Indonesia, menyumbang besar dalam penciptaan pekerjaan serta membuka peluang bisnis baru. Pengembangan UMKM sangat vital untuk meningkatkan stabilitas dan independensi ekonomi nasional, serta melandasi sektor ekonomi yang lebih kuat. Mayoritas kegiatan ekonomi dalam negeri terintegrasi dalam kerangka UMKM, yang terus bertumbuh sejalan dengan kemajuan teknologi dan industri.

Usman (2020) menyatakan bahwa Pada tahun 2017, kota Banda Aceh memiliki sekitar 9.725 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tahun tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 25% dalam jumlah UMKM. Dalam sektor perdagangan pada tahun yang sama, terdapat 6.685 UMKM yang meliputi 4.240 usaha mikro, 2.361 usaha kecil, dan 84 usaha menengah. Jumlah UMKM terus meningkat, dan pada tahun 2018 naik 2,5% menjadi 9.975 unit. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah UMKM sebesar 7,17%, atau menjadi sekitar 10.690 unit.

Menurut Usman (2020), Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong ekonomi Kota Banda Aceh sangat krusial. Melalui pembangunan, UMKM mengambil bagian penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan

pendapatan masyarakat setempat. UMKM juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Misalnya, tingkat kemiskinan di kota ini menurun dari 7,44% di tahun 2017 menjadi 7,22% pada tahun 2019 sementara tingkat pengangguran turun dari 7,75% di tahun 2017 menjadi 7,29% pada tahun 2018. Penurunan ini sebagian besar berkat berkembangnya UMKM, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja dibandingkan perusahaan besar di kota tersebut.

**Tabel 1. 1**  
**Data Pertumbuhan UMKM Di Kota Banda Aceh (2018- 2022)**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2018	9.591
2	2019	10.944
3	2020	12.012
4	2021	16.300
5	2022	35.264

*Sumber :Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan (2022)*

Pelaku UMKM di Banda Aceh meroket hingga 100 persen di tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Lonjakan kenaikan pelaku usaha ini jadi indikator tumbuhnya perekonomian daerah karena supply and demand atau kebutuhan dan permintaan yang tinggi. Data UMKM di Banda Aceh sejak tahun 2018 sebanyak 9.591 pelaku usaha, 2019 sebanyak 10.944, 2020 sebanyak 12.012, 2021 sekitar 16.300 dan pada tahun 2022 mencapai 35.264 pelaku usaha. Pelaku UMKM terus tumbuh di Banda Aceh seiring perkembangan dan pesatnya perekonomian daerah (Aceh Online, 2022).

Di Kota Banda Aceh, terdapat sebuah institusi nonstruktural yang bernama Baitul Mal. Institusi ini berfungsi sebagai mediator antara muzakki dan mustahik. Tugas utamanya adalah mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola, mengawasi, dan memanfaatkan zakat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik. Keberadaan pengelola zakat yang profesional mampu meminimalisir disparitas ekonomi dan spiritual di antara mustahik. Baitul Mal di Kota Banda Aceh telah menginisiasi berbagai langkah untuk mengatasi masalah ekonomi melalui pengelolaan dan distribusi zakat yang efektif (Wirdatul Jannah dkk, 2023).

Baitul Mal adalah institusi khusus yang bertugas mengelola semua kekayaan umat, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Semua jenis harta, seperti tanah, bangunan, aset pertambangan, uang, dan barang dagangan yang menurut hukum syara' dimiliki oleh umat Islam dan tidak secara spesifik dibatasi kepemilikannya oleh individu, dianggap sebagai penerimaan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta ini adalah milik Baitul Mal, baik yang sudah disimpan di tempat penyimpanan Baitul Mal atau belum (Sukma Ade Lina, 2021).

Baitul Mal di Kota Banda Aceh sedang menjalankan program pemberdayaan melalui zakat produktif yang diberikan sebagai modal kerja. Mereka yang termasuk dalam kategori miskin dan memiliki usaha kecil akan mendapatkan dukungan berupa modal hibah. Konsep zakat produktif ini bertujuan agar penerima zakat dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari modal yang

diberikan. Harapannya, dana zakat ini bisa membantu mereka meningkatkan penghasilan dan menyisihkan uang untuk masa depan. (Wirdatul Jannah dkk, 2023).

Aceh, sebagai daerah istimewa, memiliki lembaga khusus bernama Baitul Mal Aceh yang didukung oleh peraturan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Pasal 12 dalam qanun ini menjelaskan bahwa Baitul Mal memiliki hak untuk menghimpun, mengatur, dan mendistribusikan zakat yang meliputi zakat harta, zakat pendapatan, serta zakat dari sewaan rumah atau pertokoan yang berada di setiap kabupaten atau kota. Selain itu, mereka juga mengelola aset religius dan aset wakaf di lingkup kabupaten/kota (Qanun Aceh, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2019), Amin (2019), dan Adrian (2019) mengenai peran Baitul Mal dalam pemberdayaan UMKM, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal telah aktif berperan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hanifa (2019) mengenai BMT Fajar menunjukkan bahwa penerapan pemberdayaan anggota masih belum optimal. Dalam konteks ini, pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal melibatkan pemberian pembiayaan modal dan pelatihan kepada pelaku UMKM.

Peran Baitul Mal dalam pengembangan UMKM diantaranya yaitu memberikan pembiayaan, memberikan berbagai konsultasi dan pendampingan kepada UMKM, memfasilitasi jaringan dan

koneksi antara UMKM dengan pelaku bisnis lainnya, dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada UMKM. Namun Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menjalankan satu peran saja yaitu memberikan pembiayaan modal usaha kepada UMKM.

Setiap tahunnya, Baitul Mal di Kota Banda Aceh memberikan dukungan finansial kepada 500 pelaku usaha mikro dengan dana antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000 per individu. Selain menyediakan modal, Baitul Mal juga menyelenggarakan program bimbingan untuk para penerima manfaat agar mereka bisa menggunakan dana tersebut secara optimal. Dari situasi ini, penulis terinspirasi untuk melaksanakan studi yang berjudul **“Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Banda Aceh”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran yang dimainkan oleh Baitul Mal Aceh dalam pengembangan usaha mikro di wilayah tersebut, terutama dalam konteks pemberdayaan melalui pembiayaan modal dan pelatihan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh penulis dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bagaimana Tahapan-Tahapan dalam Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baitul Mal Di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Perkembangan Usaha Mikro Setelah Menerima Pembiayaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan usaha mikro oleh Baitul Mal Di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha mikro setelah menerima pembiayaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya perpustakaan ilmiah dan meningkatkan pengetahuan bagi para mahasiswa, terutama yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pembelajaran untuk peneliti selanjutnya yang serupa.

### 3. Manfaat Kebijakan

Menyoroti keutamaan ekspansi bisnis bagi pemilik UMKM untuk memperbesar penghasilan mereka. Seiring berkembangnya UMKM, ekonomi Indonesia pun ikut bertumbuh.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan bagian pengantar. Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, dan tata cara penulisan. Secara umum, Bab satu memberikan pandangan agar pembaca dapat memahami latar belakang atau alasan teoretis dari referensi yang kredibel serta situasi yang sebenarnya di tempat penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan landasan teori, di mana teori yang terkait dengan topik penelitian akan dipaparkan. Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai studi-studi terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan proposal skripsi ini, serta kerangka pemikiran yang akan digunakan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menggambarkan metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi tipologi penelitian, lokasi,

subjek serta objek yang diamati, berbagai jenis serta asal-usul data, cara pengambilan data, dan metode analisis data yang dipergunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, penjelasan disajikan secara deskriptif mengenai objek yang diteliti, termasuk gambaran umum dan aspek-aspek yang terkait dengan penelitian. Lebih lanjut, bab ini menggali bagaimana data yang telah diperoleh dianalisis untuk menemukan pengertian dan konsekuensi dari analisis tersebut. Bab ini juga menguraikan tentang pertanyaan penelitian dan bagaimana menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dalam skripsi mengenai kontribusi baitul mal kota Banda Aceh terhadap perkembangan usaha mikro di wilayah tersebut.